

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**NAMA PEKERJAAN/SUB KEGIATAN  
(1.05.03.2.03.0008)**

**PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI  
KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**



**PENGGUNA ANGGARAN : MADISON, S.Pd  
NIP. 19701208 199304 1 001**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jalan H.Muhammad Siantan Desa Terempa Timur Siantan Kepulauan Anambas  
Kepulauan Riau 29791 Laman [bpbd.anambaskab.go.id](mailto:bpbd.anambaskab.go.id). Pos-el [bpbd@anambaskab.go.id](mailto:bpbd@anambaskab.go.id)  
Nomor Telp./Hp. 081378XXXXXX

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIT ORGANISASI	:	BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROGRAM	:	PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN	:	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SUMBER PENDANAAN	:	DANA TRANSFER UMUM - DAU
LOKASI KEGIATAN	:	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
SASARAN	:	KORBAN KEJADIAN BENCANA
KELUARAN	:	JUMLAH KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN DISTRIBUSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SEBANYAK 35 ORANG
HASIL	:	TERSEDINYA PELAYANAN DISTRIBUSI LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

## **I. LATAR BELAKANG**

Korban bencana sangat membutuhkan bantuan berupa makan, minuman, pakaian, selimut, tendadan beberapa kebutuhan lainnya, bantuan tersebut biasanya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat sekitarnya, masyarakat yang berasal dari daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial atau dari negara lain, bantuan dapat berupa barang-barang maupun bantuan kejiwaan atau mental untuk dapat menghadapi bencana tersebut dengan sabar dan tegar agar dapat kembali menata hidupnya.

Bencana alam membuat kehidupan social dan ekonomi masyarakat menjadi kacau , apalagi rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah, pasar, kantor, atau sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kegiatan, pelaksanaan pelayanan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana.

Mengingat pentingnya upaya pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban melalui penyediaan makanan dan minuman bagi petugas yang melakukan penyelamatan dan evakuasi, menyediakan biaya transportasi bantuan logistik dari pihak lain seperti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP), dan menyediakan biaya perjalanan dinas bagi petugas lapangan serta biaya perjalanan dinas dalam rangka untuk mendapatkan bantuan dari pihak tersebut diatas.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Noor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tetang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.
13. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 15/SK/BPBD.910/05.2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor            Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

18. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
19. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : tanggal Januari 2024 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024.

### III. PERMASALAHAN

Adapun latar belakang sehingga dipandang perlu dilaksanakannya sub kegiatan ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya stok dan buffer stock logistik dan peralatan yang dimiliki baik jumlah maupun jenisnya di Gudang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Perlu penyediaan biaya transportasi/pengiriman logistik dan peralatan dari bantuan dari BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan BNPB Jakarta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.
3. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait dengan bantuan-bantuan peralatan dan logistik dari Provinsi dan Pusat atau dari sumber lain yang dibenarkan.
4. Masih kurangnya kapasitas sumber daya dan kapasitas tenaga pengelola Gudang Logistik di BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

### IV. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Adapun maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan korban bencana khususnya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini sebagai berikut

- a. Tersedianya logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Tersalurnya bantuan logistik pangan, perlengkapan keluarga kepada masyarakat yang terdampak bencana
- c. Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- d. Terjalinya koordinasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan BNPB di Jakarta dalam rangka upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

## V. PELAKSANA PEKERJAAN

Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh :

- Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS-PB) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas
- Khusus dilapangan informasi diterima dari TRC, SAR, TNI, POLRI, Aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Organisasi Masyarakat, dan Masyarakat.

## VI. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup sub kegiatan ini adalah

- Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Radio SSB di Pusdalop PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Melakukan Koordinasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Anambas dan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB)
- Pengutan Kapasitan PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas

## VII. SUMBER DAN PAGU ANGGARAN

Sumber berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.106.675,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1	Ls	780.675	780.675
2	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1	Ls	15.000.000	15.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Ls	82.326.000	82.326.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>98.106.675</b>
Terbilang : Sembilan puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah					

## VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan ini selama 12 bulan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

No	Uraian	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	Nov	des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Persiapan																			
	- Pembuatan KAK																			
	- Penetapan SK PPTK dan SK PUSDALOPS PUSDALOPS.																			
2	Pelaksanaan																			
	- Melakukan koordinasi dengan BPBD Prov Kepri dan BNPB																			
	- Melakukan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan																			
	- Belanja Pipa-pipa																			
3	Evaluasi/Pelaporan																			
	Monitor dan evaluasi kegiatan																			
	Penyusunan laporan kegiatan																			
	penyelesaian administrasi																			

**IX. METODE BELANJA**

sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas di dikerjakan dengan swakelola.

**X. PELAPORAN**

Pelaporan hasil Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat dalam bentuk Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sub kegiatan ini disampaikan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran setiap bulan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap penggunaan anggaran yang disampaikan kepada bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**XI. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk pedoman saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Tarempa, 10 Januari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana DaerahSelaku Pengguna Anggaran,

Madison, S.Pd  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19701208 199304 1 001